



FILSAFAT HUKUM SEBAGAI LANDASAN NORMATIF DAN ETIS DALAM MENGHADAPI DINAMIKA TEKNOLOGI DIGITAL MODERN

Agus Wedy

STAI Miftahul Ulum Tarate Pandian Sumenep

Email: sukses.agus76@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital modern telah membawa perubahan signifikan terhadap seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam ranah hukum. Kecerdasan buatan (AI), big data, media sosial, dan teknologi blockchain menantang eksistensi hukum positif yang selama ini bersandar pada nilai-nilai normatif tradisional. Oleh karena itu, filsafat hukum menjadi penting sebagai fondasi untuk menilai, mengarahkan, dan mengontrol pemanfaatan teknologi agar tidak menyimpang dari nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Tulisan ini mengkaji filsafat hukum sebagai landasan normatif dan etis dalam menjawab tantangan teknologi digital modern. Metode yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa filsafat hukum berperan sebagai kompas moral bagi pembentuk hukum, regulator, dan masyarakat untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi digital tetap berpihak pada kemanusiaan dan keadilan sosial. Nilai-nilai dasar seperti keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan perlu diaktualisasikan kembali dalam konteks digitalisasi agar hukum tidak tertinggal oleh kemajuan teknologi.

Kata Kunci: Filsafat Hukum, Etika, Teknologi Digital, Keadilan, Norma Hukum.

ABSTRACT

The development of modern digital technology has brought significant changes to all aspects of human life, including the legal realm. Artificial intelligence (AI), big data, social media, and blockchain technology challenge the existence of positive law, which has traditionally relied on traditional normative values. Therefore, legal philosophy is crucial as a foundation for assessing, directing, and controlling the use of technology to ensure it does not deviate from the values of justice and humanity. This paper examines legal philosophy as a normative and ethical foundation in addressing the challenges of modern digital technology. The method used is a juridical-normative approach with a conceptual approach. The results of the study indicate that legal philosophy serves as a moral compass for lawmakers, regulators, and the public to ensure that the use of digital technology remains aligned with humanity and social justice. Basic values such as justice, legal certainty, and utility need to be re-actualized in the context of digitalization so that law is not left behind by technological advances.

Keywords: Philosophy of Law, Ethics, Digital Technology, Justice, Legal Norms.

PENDAHULUAN

Revolusi digital telah mengubah paradigma kehidupan manusia secara mendasar. Dunia yang dahulu bersifat analog kini telah bernetamorfosis menjadi ekosistem digital yang terhubung

melalui internet dan kecerdasan buatan.¹ Perubahan ini tidak hanya memengaruhi sektor ekonomi, politik, dan sosial, tetapi juga berdampak signifikan pada hukum sebagai instrumen pengatur kehidupan bermasyarakat.²

Hukum, dalam konteks tradisional, dibangun atas dasar norma-norma yang lahir dari budaya, moralitas, dan nilai-nilai kemanusiaan. Namun, dalam era digital, muncul bentuk-bentuk perilaku baru yang belum memiliki padanan hukum yang jelas, seperti cyberbullying, penyalahgunaan data pribadi, deepfake, hingga tanggung jawab pidana atas tindakan AI. Fenomena tersebut menimbulkan pertanyaan fundamental: apakah hukum positif mampu menampung dan mengatur dinamika teknologi yang bergerak begitu cepat?

Untuk menjawabnya, filsafat hukum hadir sebagai landasan normatif dan etis dalam menilai serta merumuskan arah perkembangan hukum di tengah arus teknologi digital. Filsafat hukum tidak hanya berbicara tentang apa hukum itu, tetapi juga mengapa hukum itu ada dan bagaimana seharusnya hukum bekerja dalam menjaga martabat manusia di tengah kompleksitas digitalisasi.

Filsafat hukum merupakan salah satu cabang filsafat yang mempelajari hakikat hukum, asas-asas dasarnya, serta tujuan dan nilai-nilai yang hendak diwujudkan oleh hukum. Sebagai disiplin reflektif dan kritis, filsafat hukum tidak sekadar menelaah hukum positif yang berlaku, melainkan berusaha menyingkap dasar-dasar normatif dan etis yang melandasi keberlakuan hukum itu sendiri. Dengan demikian, filsafat hukum menjadi jembatan antara hukum sebagai sistem peraturan formal dan hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat.

Dalam konteks pembangunan hukum modern, keberadaan filsafat hukum memiliki peran strategis. Ia berfungsi memberikan arah dan orientasi bagi pembentukan, penerapan, serta penegakan hukum agar tidak terlepas dari nilai-nilai moral dan kemanusiaan. Hukum yang hanya dipahami sebagai instrumen kekuasaan atau sekadar kumpulan norma-norma positif tanpa landasan etis akan kehilangan maknanya sebagai sarana keadilan. Oleh karena itu, filsafat hukum menjadi fondasi normatif yang memastikan bahwa hukum berfungsi untuk menegakkan nilai-nilai dasar seperti keadilan, kebenaran, dan kemaslahatan umum.

Sebagai landasan normatif, filsafat hukum memberikan kerangka berpikir bagi pembuat undang-undang, penegak hukum, dan akademisi hukum dalam menafsirkan serta menerapkan norma hukum sesuai dengan prinsip keadilan substantif. Sementara sebagai landasan etis, filsafat hukum mengarahkan praktik hukum agar senantiasa berpedoman pada nilai-nilai moral universal dan penghormatan terhadap martabat manusia. Dalam hal ini, etika hukum tidak dapat dipisahkan dari filsafat hukum karena keduanya sama-sama berupaya menempatkan hukum dalam konteks nilai yang lebih tinggi daripada sekadar peraturan tertulis.

Dengan demikian, pembahasan mengenai filsafat hukum sebagai landasan normatif dan etis menjadi sangat penting untuk memahami bagaimana hukum seharusnya berfungsi di tengah kehidupan masyarakat yang terus berkembang. Melalui kajian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman mendalam tentang hubungan antara hukum, moralitas, dan keadilan, yang pada akhirnya memperkuat integritas dan legitimasi sistem hukum nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual dan filosofis. Pendekatan ini dipilih untuk menelaah hubungan antara prinsip-prinsip filsafat hukum dengan perkembangan norma hukum di ranah digital secara konseptual dan reflektif.

Adapun bahan hukum yang digunakan meliputi: Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang relevan dengan hukum digital seperti Undang-

¹ Floridi, L. (2014). *The Fourth Revolution: How the Infosphere is Reshaping Human Reality*. Oxford University Press.

² Rahardjo, S. (2006). *Hukum dalam Jagat Ketertiban*. UKI Press

Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

Bahan hukum sekunder, berupa literatur filsafat hukum, teori etika, serta jurnal ilmiah yang membahas interaksi antara hukum, moralitas, dan teknologi. Bahan hukum tersier, berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber data internet yang mendukung interpretasi dan analisis konseptual dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

A. Filsafat Hukum dalam Perspektif Modernitas Digital

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan mendasar terhadap hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk cara berpikir, berinteraksi, dan menegakkan hukum. Dalam konteks ini, filsafat hukum berperan penting untuk memberikan kerangka normatif dan etis yang mampu menjawab tantangan zaman. Modernitas digital menuntut hukum untuk tidak hanya adaptif terhadap kemajuan teknologi, tetapi juga reflektif terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi esensi hukum itu sendiri. Modernitas digital ditandai oleh kemunculan fenomena seperti kecerdasan buatan (AI), big data, Internet of Things (IoT), serta media sosial yang membentuk realitas baru bagi masyarakat hukum.

Kondisi ini melahirkan bentuk-bentuk baru dari tindakan hukum dan pelanggaran hukum yang sebelumnya belum dikenal dalam hukum klasik, seperti kejahatan siber, pelanggaran privasi data, manipulasi algoritmik, dan penyebaran disinformasi.³ Filsafat hukum dalam konteks ini berfungsi untuk menafsirkan kembali konsep-konsep dasar hukum seperti tanggung jawab, keadilan, dan kebebasan di tengah lanskap digital yang semakin kompleks. Dari perspektif normatif, filsafat hukum menuntut agar regulasi di era digital tetap berpijak pada prinsip *rule of law* dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Meskipun teknologi berkembang pesat, hukum tidak boleh kehilangan orientasinya terhadap nilai keadilan substantif. Misalnya, dalam penggunaan data pribadi, prinsip otonomi individu dan hak atas privasi harus tetap menjadi acuan utama, bukan sekadar efisiensi teknologi atau keuntungan ekonomi. Hukum digital harus dirancang berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara inovasi dan perlindungan terhadap nilai-nilai kemanusiaan.⁴

Dari perspektif etis, filsafat hukum mengingatkan bahwa hukum di era digital tidak boleh bersifat netral terhadap moralitas. Algoritma yang mengatur perilaku manusia di ruang digital pada hakikatnya adalah bentuk baru dari norma sosial yang memiliki dimensi etis. Oleh karena itu, tanggung jawab moral tidak hanya terletak pada individu pengguna, tetapi juga pada pengembang sistem, penyedia platform, dan negara sebagai pengatur.

Di sinilah muncul relevansi etika hukum digital yakni kesadaran bahwa hukum tidak semata-mata mengatur, tetapi juga mendidik dan membentuk perilaku moral masyarakat di ruang siber. Selain itu, filsafat hukum dalam modernitas digital juga menghadirkan pertanyaan mendasar tentang konsep keadilan algoritmik (*algorithmic justice*). Ketika keputusan hukum atau administratif mulai bergantung pada sistem

³ Lessig, L. (1999). *Code and Other Laws of Cyberspace*. Basic Books.

⁴ Floridi, L. (2013). *The Ethics of Information*. Oxford University Press.

berbasis AI, muncul persoalan mengenai bias, diskriminasi, dan transparansi algoritma. Filsafat hukum berperan untuk menilai apakah sistem tersebut masih mencerminkan prinsip keadilan yang bersifat manusiawi, atau justru menciptakan bentuk baru dari ketimpangan yang tersembunyi di balik “netralitas teknologi”. Dengan demikian, keadilan dalam era digital tidak hanya bersifat legalistik, tetapi juga moral dan epistemologis.

Dalam tataran praksis, penerapan filsafat hukum di era digital menuntut adanya integrasi antara hukum positif, etika profesi, dan tanggung jawab sosial. Para penegak hukum, pembuat kebijakan, serta masyarakat harus menginternalisasi nilai-nilai filsafat hukum dalam setiap aspek penggunaan teknologi. Prinsip keadilan, kejujuran, transparansi, dan penghormatan terhadap martabat manusia harus tetap menjadi pusat dari sistem hukum digital yang dikembangkan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa filsafat hukum dalam perspektif modernitas digital berfungsi sebagai fondasi konseptual untuk menjaga agar perkembangan teknologi tetap berada dalam bingkai nilai-nilai kemanusiaan. Filsafat hukum tidak hanya menjadi refleksi teoretis atas hukum, tetapi juga panduan etis yang mengarahkan bagaimana hukum seharusnya beradaptasi dan bertransformasi di tengah revolusi digital yang tanpa batas.

Filsafat hukum menuntut adanya refleksi terhadap makna hukum dalam konteks modernitas. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum harus dipahami secara sosiologis dan dinamis, bukan sekadar teks normatif. Maka, dalam konteks teknologi digital, hukum tidak cukup bersandar pada aturan tertulis, tetapi harus memahami realitas sosial baru yang terbentuk melalui interaksi digital. Digitalisasi menciptakan ruang publik baru di mana nilai-nilai sosial bergeser: privasi menjadi komoditas, data menjadi kekuasaan, dan algoritma menjadi “penentu” perilaku.⁵ Dalam kondisi ini, filsafat hukum berfungsi untuk memulihkan dimensi etis hukum agar tetap berpihak pada manusia, bukan pada kepentingan teknologi atau korporasi.

B. Etika dan Tanggung Jawab dalam Era Digital

Era digital telah membawa perubahan besar terhadap pola interaksi sosial, ekonomi, politik, dan hukum. Dunia yang semakin terhubung melalui teknologi informasi menghadirkan kemudahan sekaligus tantangan baru bagi kehidupan manusia. Dalam konteks ini, persoalan etika dan tanggung jawab menjadi sangat penting karena kemajuan teknologi tidak selalu diiringi oleh kesadaran moral yang memadai. Filsafat hukum sebagai landasan normatif dan etis berperan untuk menuntun bagaimana manusia menggunakan teknologi secara bertanggung jawab dan berkeadilan.

Etika digital merujuk pada seperangkat prinsip moral yang mengatur perilaku manusia dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Ia menyoroti bagaimana nilai-nilai dasar seperti kejujuran, tanggung jawab, privasi, dan keadilan harus diterapkan dalam konteks interaksi daring. Sementara itu, tanggung jawab digital berkaitan dengan kesadaran individu maupun lembaga terhadap dampak sosial, hukum, dan moral dari tindakan yang dilakukan di ruang digital. Kedua aspek ini etika dan tanggung jawab menjadi pilar penting dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap hak-hak orang lain di dunia maya.

Dalam perspektif hukum dan filsafat, etika digital tidak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip keadilan dan penghormatan terhadap martabat manusia. Penggunaan

⁵ Zuboff, S. (2019). *The Age of Surveillance Capitalism*. PublicAffairs.

teknologi yang melanggar privasi, menyebarkan kebencian, atau memanipulasi informasi merupakan bentuk degradasi nilai-nilai kemanusiaan yang bertentangan dengan hakikat hukum sebagai sarana moral. Di sinilah pentingnya tanggung jawab hukum yang tidak hanya bersifat formal (positif), tetapi juga moral (etis). Tindakan di dunia digital seringkali tidak mudah dijangkau oleh hukum positif, sehingga diperlukan kesadaran etis sebagai kontrol internal bagi pengguna teknologi.

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) dan media sosial telah memunculkan problem baru dalam ranah etika dan tanggung jawab. Misalnya, dalam penggunaan algoritma yang menentukan penyebaran informasi, muncul pertanyaan tentang siapa yang bertanggung jawab atas penyebaran berita palsu (*fake news*), ujaran kebencian (*hate speech*), atau diskriminasi algoritmik. Dari perspektif filsafat hukum, tanggung jawab tidak hanya terletak pada individu pengguna, tetapi juga pada pengembang teknologi, perusahaan penyedia platform, dan bahkan negara sebagai regulator. Prinsip *shared responsibility* atau tanggung jawab bersama menjadi penting agar seluruh pihak memiliki kesadaran moral untuk mencegah penyalahgunaan teknologi.

Lebih jauh, etika digital juga berkaitan dengan penghormatan terhadap *digital rights* atau hak-hak digital. Hak atas privasi, keamanan data, kebebasan berekspresi, dan hak untuk dilupakan (*right to be forgotten*) merupakan aspek-aspek moral yang perlu dijaga dalam masyarakat digital. Pelanggaran terhadap hak-hak tersebut bukan hanya persoalan hukum positif, tetapi juga pelanggaran terhadap prinsip etika kemanusiaan. Oleh karena itu, setiap kebijakan hukum di bidang digital harus mempertimbangkan dimensi etis agar tidak sekadar menegakkan ketertiban, tetapi juga menjunjung tinggi martabat manusia.

Dalam konteks pendidikan dan kesadaran publik, penguatan etika digital menjadi hal yang mendesak. Pengguna internet harus dibekali dengan pemahaman mengenai tanggung jawab moral atas setiap tindakan daring, mulai dari penyebaran informasi, interaksi media sosial, hingga penggunaan data pribadi. Etika digital seharusnya tidak hanya menjadi wacana akademik, tetapi juga menjadi pedoman hidup bagi masyarakat modern yang bergantung pada teknologi.⁶ Dengan demikian, filsafat hukum memiliki peran strategis dalam menanamkan kesadaran bahwa hukum tanpa etika akan kehilangan ruhnya, dan teknologi tanpa tanggung jawab akan menjadi ancaman bagi kemanusiaan.

Dengan menempatkan etika dan tanggung jawab sebagai inti dalam penggunaan teknologi, era digital dapat diarahkan menjadi sarana untuk memperkuat nilai-nilai keadilan, transparansi, dan solidaritas manusia. Filsafat hukum berfungsi untuk memastikan bahwa inovasi teknologi tetap berpijak pada prinsip moral universal, sehingga kemajuan digital tidak hanya menciptakan efisiensi, tetapi juga menegakkan kemanusiaan dan keadilan substantif.

Teknologi digital membuka ruang baru bagi tindakan yang belum pernah dibayangkan dalam hukum klasik. Misalnya, siapa yang bertanggung jawab ketika kecerdasan buatan membuat keputusan diskriminatif atau merugikan seseorang? Dalam kerangka etika hukum, tanggung jawab tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga moral-substantif.

Etika Kantian menekankan bahwa manusia harus diperlakukan sebagai tujuan, bukan alat.⁵ Dengan demikian, pengembangan dan penggunaan teknologi digital harus menjamin martabat manusia. Prinsip ini menjadi dasar dalam pembentukan kebijakan

⁶ Rosadi, O. (2023). Hukum, Etika, dan Teknologi Digital: Membangun Paradigma Baru Keadilan di Era Modern. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 30 (3), 523–540.

publik digital — mulai dari perlindungan data pribadi hingga tanggung jawab perusahaan teknologi.

C. Landasan Normatif Filsafat Hukum terhadap Regulasi Digital

Filsafat hukum menyediakan **landasan normatif** bagi legislator dalam merumuskan regulasi digital. Dalam konteks Indonesia, hal ini terlihat pada lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. UU ini merepresentasikan kesadaran bahwa hak privasi merupakan hak fundamental yang harus dijamin oleh negara di tengah perkembangan teknologi.⁷

Namun, peraturan tersebut belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas fenomena digital. Misalnya, praktik *profiling* oleh algoritma masih belum diatur secara tegas. Oleh karena itu, nilai-nilai filosofis hukum harus dihidupkan kembali dalam setiap proses legislasi. Pembentuk undang-undang tidak cukup memahami teks hukum, tetapi juga roh dan tujuan moral hukum itu sendiri.

1. Hakikat Landasan Normatif dalam Filsafat Hukum

Filsafat hukum merupakan cabang ilmu hukum yang berupaya mencari dasar rasional, moral, dan nilai-nilai keadilan di balik setiap peraturan hukum. Dalam konteks ini, landasan normatif berarti bahwa hukum tidak hanya dilihat sebagai norma positif (*law in the books*), tetapi juga sebagai manifestasi dari nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Secara filosofis, landasan normatif mengacu pada gagasan bahwa hukum harus berakar pada nilai moral, keadilan, dan kemanusiaan. Gustav Radbruch menyebutkan bahwa hukum harus memenuhi tiga nilai utama: keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*). Dalam konteks digital, ketiga nilai tersebut menjadi dasar moral dalam merumuskan regulasi yang mampu menyeimbangkan kepentingan individu, masyarakat, dan negara di dunia maya.⁸

Oleh karena itu, regulasi digital harus berangkat dari prinsip keadilan dan moralitas, bukan hanya aspek teknis. Artinya, aturan hukum yang mengatur dunia digital tidak boleh sekadar mengatur perilaku daring secara represif, tetapi harus memastikan bahwa setiap warga negara memperoleh perlindungan hukum, kebebasan berekspresi, dan keamanan digital yang adil.

2. Filsafat Hukum sebagai Panduan dalam Pembentukan Regulasi Digital

Dalam era digital, perubahan sosial berlangsung cepat sementara hukum sering kali tertinggal. Di sinilah filsafat hukum berperan sebagai kompas normatif bagi pembentukan regulasi digital. Filsafat hukum memberikan refleksi moral agar hukum tidak kehilangan arah di tengah perkembangan teknologi yang serba cepat.

Pemikiran Immanuel Kant relevan di sini hukum harus menjamin kebebasan moral individu, namun kebebasan itu juga harus tunduk pada prinsip universal moralitas. Dalam konteks digital, ini berarti pengguna teknologi memiliki kebebasan berekspresi, tetapi tetap wajib menghormati martabat manusia dan tidak melanggar hak orang lain. Sementara itu, dari perspektif utilitarianisme Bentham dan Mill, regulasi digital harus memberikan manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Artinya, kebijakan

⁷ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

⁸ Gusarov, A. (2020). *Philosophy of Law and Digital Society: Ethical Dimensions of Legal Regulation*. *Journal of Digital Law Studies*, 5(2), 145–162.

hukum seperti perlindungan data pribadi, keamanan siber, atau moderasi konten harus diarahkan pada kesejahteraan umum, bukan sekadar kepentingan ekonomi atau kekuasaan negara.

Dengan demikian, filsafat hukum memberikan kerangka normatif bagi pembentuk undang-undang agar regulasi digital tidak hanya sah secara legal, tetapi juga sah secara moral dan rasional.

3. Dimensi Etika dan Moralitas dalam Regulasi Digital

Dunia digital membuka ruang tanpa batas bagi kebebasan manusia, namun sekaligus melahirkan tantangan etis baru. Fenomena seperti *cyberbullying*, *boaks*, pencurian data pribadi, dan *deepfake* menunjukkan bahwa teknologi dapat disalahgunakan tanpa kendali moral. Karena itu, regulasi digital harus berpijak pada etika hukum yang bersumber dari filsafat moral.

Menurut filsafat deontologis Kant, moralitas bukan diukur dari akibat, tetapi dari kewajiban. Artinya, tindakan di dunia digital harus dinilai berdasarkan niat baik dan penghormatan terhadap martabat manusia. Maka, hukum digital seharusnya tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pada pembentukan kesadaran etis masyarakat digital (*digital ethics awareness*).

Landasan etis ini juga sejalan dengan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, terutama sila kedua dan kelima yang menekankan kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam regulasi digital menunjukkan bahwa landasan normatif hukum Indonesia tidak semata-mata bersumber dari teori Barat, tetapi juga dari nilai-nilai moral nasional.

4. Keadilan Digital (Digital Justice) sebagai Tujuan Normatif Regulasi

Tujuan akhir dari setiap hukum adalah keadilan. Dalam konteks dunia digital, konsep keadilan digital menjadi isu utama. Filsafat keadilan John Rawls memberikan landasan penting di mana keadilan harus menjamin kesetaraan kesempatan dan perlindungan bagi kelompok yang paling rentan. Keadilan digital berarti memastikan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama dalam mengakses teknologi, mendapatkan perlindungan data pribadi, dan memperoleh keadilan ketika terjadi pelanggaran di dunia maya.

Sebagai contoh:

- a. Regulasi seperti UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) mencerminkan upaya mewujudkan keadilan digital dalam hal kontrol atas informasi pribadi.
- b. Sementara revisi UU ITE menunjukkan kesadaran untuk menyeimbangkan kepentingan keamanan negara dengan hak asasi pengguna internet.

Namun, keadilan digital tidak cukup diwujudkan melalui hukum positif saja. Diperlukan refleksi filosofis yang terus menerus agar regulasi mampu mengikuti perkembangan moralitas dan teknologi. Tanpa fondasi filosofis, hukum digital berisiko menjadi alat kontrol yang represif atau bahkan diskriminatif.

5. Tantangan Filosofis dalam Implementasi Regulasi Digital di Indonesia

Walaupun regulasi digital sudah mulai berkembang di Indonesia, masih terdapat sejumlah tantangan yang menunjukkan lemahnya landasan normatif di balik penyusunannya:

- a. Pendekatan teknokratis tanpa basis filosofis. Banyak kebijakan digital disusun secara reaktif terhadap kasus, bukan berdasarkan refleksi nilai yang mendalam.
- b. Multitafsir norma hukum digital. Pasal-pasal dalam UU ITE kerap disalahgunakan karena tidak disertai penegasan nilai keadilan dan kebebasan yang jelas.
- c. Kesenjangan etika digital masyarakat. Kesadaran hukum dan moral di dunia maya masih rendah, sementara hukum belum cukup membentuk perilaku etis pengguna.
- d. Dominasi kepentingan politik dan ekonomi. Regulasi digital kadang lebih melayani kepentingan industri data dan kontrol sosial daripada kepentingan publik yang berkeadilan.
- e. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu dilakukan reorientasi filsafat hukum digital dengan menegaskan kembali nilai-nilai normatif seperti kemanusiaan, keadilan, dan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai dasar setiap produk hukum digital.

6. Rekonstruksi Landasan Normatif Regulasi Digital di Indonesia

Rekonstruksi regulasi digital berbasis filsafat hukum berarti menempatkan nilai-nilai moral dan etika hukum sebagai pedoman utama dalam setiap proses legislasi dan implementasi hukum di ruang siber. Pendekatan ini dapat diwujudkan melalui:

- a. Integrasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan digital, agar hukum teknologi tetap berpihak pada martabat manusia Indonesia.
- b. Pendekatan keadilan substantif, bukan hanya keadilan formal, sehingga penerapan hukum digital lebih berorientasi pada hasil yang adil bagi masyarakat.
- c. Penguatan pendidikan etika digital di lembaga pendidikan dan masyarakat, agar kesadaran moral tumbuh seiring dengan perkembangan teknologi.
- d. Dialog antara hukum dan teknologi, di mana para ahli hukum, etika, dan teknolog harus bekerja sama untuk memastikan hukum yang lahir relevan dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan dasar normatifnya.

7. Sintesis: Hukum Digital sebagai Cermin Moralitas Sosial

Hukum yang ideal bukan sekadar alat pengatur, tetapi cermin moralitas masyarakat. Dalam konteks digital, hukum harus berfungsi untuk menjaga agar kemajuan teknologi tetap berada dalam koridor kemanusiaan. Landasan normatif filsafat hukum mengajarkan bahwa hukum harus hidup, adil, dan bermoral.

Dengan demikian, regulasi digital yang berlandaskan filsafat hukum akan:

- a. Menjamin hak-hak digital warga negara secara adil,
- b. Menegakkan tanggung jawab moral di dunia maya,
- c. Mengarahkan perkembangan teknologi agar selaras dengan nilai kemanusiaan dan keadilan.

D. Tantangan Ontologis dan Epistemologis Hukum di Era Digital

Dari sisi ontologi hukum, keberadaan hukum digital menimbulkan pertanyaan: apakah hukum masih memiliki substansi kemanusiaan, ataukah telah tereduksi menjadi sistem teknologis yang netral?

Dalam epistemologi hukum, proses penegakan hukum kini tidak lagi didominasi manusia, melainkan dibantu oleh algoritma dan sistem kecerdasan buatan. Hal ini menimbulkan dilema epistemik: sejauh mana keputusan algoritmik dapat dianggap sebagai *putusan hukum yang sah*? Oleh karena itu, filsafat hukum berfungsi

mengembalikan keseimbangan antara rasionalitas hukum dan kemanusiaan, agar hukum tetap menjadi sarana keadilan, bukan sekadar mekanisme teknis.

E. Aktualisasi Nilai-Nilai Filsafat Hukum dalam Dunia Digital

Nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan perlu diterjemahkan dalam bahasa digital.

- a. Keadilan digital berarti akses yang setara terhadap informasi dan teknologi.
- b. Kepastian hukum digital menuntut regulasi yang jelas dan transparan tentang data dan privasi.
- c. Kemanfaatan digital berarti teknologi digunakan untuk kesejahteraan manusia, bukan eksploitasi ekonomi semata.

Nilai-nilai ini menuntut partisipasi aktif semua elemen masyarakat: pemerintah, akademisi, sektor swasta, dan warga digital (*netizen*) untuk membangun ekosistem hukum digital yang beradab dan manusiawi..

KESIMPULAN

Filsafat hukum dalam era modernitas digital memiliki posisi yang semakin strategis sebagai fondasi reflektif bagi pembentukan, penerapan, dan evaluasi hukum di dunia maya. Modernitas digital telah mengubah cara manusia berinteraksi, berpikir, dan memaknai ruang hukum dari yang bersifat fisik menuju ruang virtual yang cair dan dinamis. Dalam situasi ini, filsafat hukum tidak boleh berhenti pada ranah teoretis, melainkan harus mampu memberikan arah normatif dan etis bagi hukum yang beroperasi di dunia digital.

Pertama, dalam perspektif modernitas digital, hukum ditantang untuk beradaptasi dengan transformasi teknologi tanpa kehilangan nilai kemanusiaannya. Filsafat hukum berperan menjaga agar hukum tetap berpijak pada prinsip rasionalitas, keadilan, dan kemaslahatan sosial. Teknologi memang membawa efisiensi dan keterbukaan, tetapi tanpa kerangka filsafat hukum yang kuat, hukum digital berisiko menjadi alat kekuasaan yang mengekang kebebasan dan martabat manusia.

Kedua, dari sisi etika dan tanggung jawab dalam era digital, filsafat hukum menegaskan bahwa setiap kebebasan di ruang siber harus disertai kesadaran moral. Pengguna digital bukan sekadar subjek hukum, tetapi juga agen moral yang memiliki tanggung jawab terhadap akibat sosial dan kemanusiaan dari tindakannya di dunia maya. Etika digital menjadi refleksi konkret dari prinsip deontologis bahwa tindakan yang baik bukan semata karena hasilnya, tetapi karena sesuai dengan kewajiban moral untuk menghormati sesama. Dengan demikian, regulasi digital seharusnya tidak hanya menegakkan kepastian hukum, tetapi juga membentuk kesadaran etis kolektif masyarakat digital.

Ketiga, landasan normatif filsafat hukum terhadap regulasi digital menunjukkan bahwa hukum siber tidak cukup dibangun atas dasar kepentingan teknologis atau ekonomi, melainkan harus berakar pada nilai moral dan keadilan substantif. Nilai-nilai seperti kebebasan, keadilan, dan perlindungan martabat manusia menjadi dasar normatif yang harus menjiwai setiap peraturan di bidang digital. Prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan pandangan Radbruch tentang keseimbangan antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, serta selaras dengan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber etika hukum nasional.

Keempat, terdapat tantangan ontologis dan epistemologis hukum di era digital. Secara ontologis, hukum kini harus menjawab pertanyaan tentang “keberadaan hukum” di

ruang yang tidak berwujud bagaimana hukum bekerja di dunia virtual yang melampaui batas negara dan identitas tradisional. Secara epistemologis, hukum dituntut untuk mengembangkan cara baru memahami kebenaran dan keadilan dalam sistem algoritmik, kecerdasan buatan, dan big data. Filsafat hukum harus menjembatani jurang antara norma tradisional dan realitas digital agar hukum tetap relevan, adil, dan manusiawi.

Kelima, aktualisasi nilai-nilai filsafat hukum dalam dunia digital menjadi kunci untuk membangun tatanan hukum yang berkeadilan di era teknologi. Nilai-nilai seperti keadilan (justice), kemanusiaan (humanity), tanggung jawab (responsibility), dan kebebasan (freedom) harus diterjemahkan ke dalam perilaku pengguna digital, kebijakan publik, serta regulasi yang adaptif terhadap perubahan zaman. Hukum tidak boleh kehilangan dimensi moralnya, sebab tanpa etika dan kesadaran filosofis, regulasi digital hanya akan menjadi teks kosong tanpa jiwa keadilan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa filsafat hukum dalam era digital berfungsi sebagai penuntun normatif, etis, dan epistemologis bagi seluruh dimensi hukum teknologi. Ia menjaga agar kemajuan digital tidak meniadakan nilai kemanusiaan, melainkan memperkuat tanggung jawab sosial dan keadilan universal. Aktualisasi filsafat hukum di dunia digital menjadi bentuk tertinggi dari hukum yang hidup hukum yang tidak hanya mengatur perilaku, tetapi juga membimbing manusia menuju kemanusiaan yang adil dan beradab dalam tatanan digital global.

Filsafat hukum memiliki peran sentral sebagai pondasi normatif dan etis dalam menghadapi tantangan teknologi digital modern. Ia tidak hanya memberikan dasar konseptual bagi hukum positif, tetapi juga arah moral untuk menjaga agar hukum tetap berpihak pada nilai kemanusiaan.

Di tengah pesatnya perkembangan AI, big data, dan dunia siber, filsafat hukum harus diaktualisasikan dalam kebijakan publik dan pembentukan hukum agar setiap inovasi teknologi senantiasa selaras dengan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dengan demikian, hukum digital Indonesia dapat tumbuh tidak hanya sebagai sistem pengendalian, tetapi juga sebagai wahana peradaban.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexy, R. (2002). *A Theory of Constitutional Rights*. Oxford University Press.
- Ananda, P., & Firmansyah, R. (2023). *Paradigma Filsafat Hukum dalam Pengaturan Media Sosial dan Perlindungan Privasi Digital*. Jurnal Konstitusi, 20 (4), 801–820.
- Anggono, B. D., Wahanisa, R., Oktarizka, A., & Adiyatma, S. E. (2024). *Interrogating the Legal Foundations of Digital Transformation: Balancing Economic Growth and Social Welfare in the Era of Disruption*. Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, 8(1). <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/volksgeist/article/view/12211>
- Arafat, Z., Asyhadi, F., Amaliya, L., & Dewi, S. (2024). *The Existence of Legal Philosophy in the Transformation of the Indonesian Legal System in the Era of Digitalization*. MSJ: Majority Science Journal, 3(2). <https://jurnalhafasy.com/index.php/msj/article/view/319>
- Arvante, J. Z. Y., Sulistyawan, A. Y., & Riyanto, Y. P. (2025). *The Role of Legal Theory in the Era of Digital Globalization: A Perspective of Law Theory as a Tool of Social Engineering*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 7(2). <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/25439>
- Binns, R. (2018). Algorithmic accountability and public reason. *Philosophy & Technology*, 31(4), 543–556.



- Budyana Sari, H., Ningsih, N. M. A. P. C., Kristina, N. M. Y., Rismayanti, N. P. I., Meinarni, N. P. S., & Julianti, L. (2024). *Digital Ethics and Citizenship Challenges in Cyberspace: An Overview from Perspective Morals and Laws*. Notariil: Jurnal Kenotariatan, 9(1). <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/notariil/article/view/9398>
- Citron, D. K., & Pasquale, F. (2014). The scored society: Due process for automated predictions. *Washington Law Review*, 89(1), 1–33.
- Coeckelbergh, M. (2020). *AI Ethics*. MIT Press.
- Desinta, D. R. (2024). *The Pancasila in the Age of Digital Society 5.0: Indonesia Legal System Perspective*. Indonesian Journal of Law and Economics Review, 19(1). <https://ijler.umsida.ac.id/index.php/ijler/article/view/996>
- Dworkin, R. (1977). *Taking Rights Seriously*. Harvard University Press.
- Dworkin, R. (1986). *Law's Empire*. Harvard University Press.
- Floridi, L. (2013). *The Ethics of Information*. Oxford University Press.
- Floridi, L. (2014). *The Fourth Revolution: How the Infosphere is Reshaping Human Reality*. Oxford University Press.
- Floridi, L. (2019). *The Logic of Information: A Theory of Philosophy as Conceptual Design*. Oxford University Press.
- Fuller, L. L. (1969). *The Morality of Law*. Yale University Press.
- Fuller, Lon L. *The Morality of Law*. New Haven: Yale University Press, 1964.
- Gusarov, A. (2020). *Philosophy of Law and Digital Society: Ethical Dimensions of Legal Regulation*. *Journal of Digital Law Studies*, 5(2), 145–162.
- Habermas, J. (1996). *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. MIT Press.
- Hardiyansyah, A., & Prasetyo, A. (2024). *Tantangan Etis Hukum Siber dalam Perspektif Filsafat Moral Immanuel Kant*. *Jurnal Hukum Progresif*, 18(1), 91–110.
- Hart, H. L. A. (1961). *The Concept of Law*. Oxford University Press.
- Kant, Immanuel. *Groundwork of the Metaphysics of Morals*. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.
- Kelsen, H. (1960). *Pure Theory of Law*. University of California Press.
- Kelsen, Hans. *Pure Theory of Law*. Berkeley: University of California Press, 1967.
- Lessig, L. (1999). *Code and Other Laws of Cyberspace*. Basic Books.
- Mittelstadt, B. D., Allo, P., Taddeo, M., Wachter, S., & Floridi, L. (2016). The ethics of algorithms: Mapping the debate. *Big Data & Society*, 3(2), 1–21.
- Nugroho, T., & Sasmita, R. (2024). *Filsafat Hukum dan Revolusi Digital: Relevansi Nilai Keadilan dan Moralitas Hukum dalam Era Teknologi 5.0*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 54 (2), 233–250.
- O'Neil, C. (2016). *Weapons of Math Destruction: How Big Data Increases Inequality and Threatens Democracy*. Crown Publishing.
- Pound, R. (1954). *Jurisprudence*. West Publishing Co.
- Radbruch, Gustav. *Gesetzliches Unrecht und Übergesetzliches Recht*. Heidelberg: Verlag C.F. Müller, 1946.
- Rahardjo, S. (2006). *Hukum dalam Jagat Ketertiban*. UKI Press.
- Rahardjo, S. (2009). *Filsafat Hukum: Suatu Pengantar*. Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: Alumni, 1983.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Rawls, J. (1999). *A Theory of Justice (Revised Edition)*. Harvard University Press.
- Rosadi, O. (2023). *Hukum, Etika, dan Teknologi Digital: Membangun Paradigma Baru Keadilan di Era Modern*. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 30 (3), 523–540.



- Sari, D. P., & Nugraha, A. H. (2024). *Normativitas Hukum dalam Pengaturan Artificial Intelligence di Indonesia*. Jurnal Yustisia, 13 (2), 101–118.
- Siagian, E. B., Mulyono, & Panjaitan, H. (2025). *Legal Reform of Copyright in the Digital Economy Era within the Paradigm of Pancasila Justice*. MSJ: Majority Science Journal, 3(3). <https://jurnalhafasy.com/index.php/msj/article/view/390>
- Solum, L. B. (2009). *Artificial Intelligence and Legal Responsibility*. *University of Chicago Law Review*, 86(2), 123–157.
- Suseno, Franz Magnis. *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta: Kanisius, 2003.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- Wahyono, B. (2023). *Kecerdasan Buatan dan Tantangan Etika Hukum*. Jurnal Hukum & Teknologi, 4 (2).
- Westin, A. F. (1967). *Privacy and Freedom*. Atheneum.
- Widodo, E., & Rahmawati, D. (2024). *Tanggung Jawab Etis dalam Penggunaan Teknologi Digital Menurut Perspektif Hukum dan Moralitas Pancasila*. Jurnal Rechtsvinding, 13 (1), 45–60.
- Wiratama, F., Fakhriah, S., Palit, S. M. L., Sudiarmika, I. P. G. A., & Tanjung, R. (2024). *The Influence of Blockchain Technology on Civil Law Enforcement in the Digital Era*. Rechtsnormen: Journal of Law, 2 (3). <https://journal.ypidathu.or.id/index.php/rjl/article/view/1410>
- Wulandari, Y. S. (2024). *Kecerdasan Buatan dan Perlindungan Data: Analisis Regulasi yang Adil untuk Sistem Hukum Indonesia*. The Juris, 9 (1). <https://www.ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris/article/view/1518>
- Zuboff, S. (2019). *The Age of Surveillance Capitalism*. PublicAffairs.